

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank
Perkreditan Rakyat Syariah

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4564), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

I. UMUM

1. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank termasuk BPRS oleh publik, BPRS diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan atau informasi sesuai dengan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bentuk penyampaian laporan dan atau informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah Laporan

Tahunan

Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

3. Laporan Tahunan disusun antara lain untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPRS dalam kurun waktu satu tahun.
4. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha BPRS serta informasi keuangan lainnya secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPRS.
5. Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BPRS didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk perbankan syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, agar dapat diperbandingkan.
6. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disusun dalam Bahasa Indonesia, dalam hal laporan dimaksud juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia baik dalam dokumen yang sama atau terpisah, maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut harus memuat informasi yang sama.
7. Angka-angka dalam laporan disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam ribuan rupiah.

II. LAPORAN TAHUNAN

1. Laporan Tahunan mencakup :
 - a. Informasi Umum

Informasi

Informasi umum paling sedikit mencakup :

- 1) kepengurusan, meliputi susunan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya ;
- 2) rincian kepemilikan saham, berupa nama pemilik dan besaran kepemilikan ;
- 3) perkembangan usaha BPRS, dalam hal terdapat kelompok usaha BPRS maka termasuk perkembangannya yang memuat data mengenai :
 - a) Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit mencakup pendapatan penyaluran dana, laba rugi bersih, laba operasi, laba sebelum pajak, aktiva produktif, sumber dana dan komposisinya, pembiayaan dan komposisinya, modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor ; dan
 - b) Rasio keuangan yang wajib disajikan paling sedikit mencakup Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Equity* (ROE), dan *Return On Asset* (ROA).
- 4) strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BPRS, termasuk informasi mengenai manajemen risiko yang paling sedikit mencakup identifikasi risiko (*risk identification*) dan pengendalian risiko (*risk controlling*);

5) laporan

- 5) laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPRS oleh pengurus atau manajemen dalam rangka *good corporate governance*, dan paling sedikit mencakup :
- a) struktur organisasi ;
 - b) aktivitas utama ;
 - c) teknologi informasi, jika ada ;
 - d) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) ;
 - e) realisasi bagi hasil/imbalan ;
 - f) perkembangan dan target pasar ;
 - g) jaringan kerja dan mitra usaha ;
 - h) jumlah, jenis dan lokasi kantor ;
 - i) kepemilikan Direksi, Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPRS, dan perubahan dari tahun sebelumnya, jika ada ;
 - j) perubahan-perubahan penting yang terjadi di BPRS dan kelompok usaha BPRS dalam tahun yang bersangkutan, jika ada ;
 - k) sumber daya manusia, meliputi jumlah, kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM ; dan
 - l) pengungkapan kebijakan yang mencakup *fees and salaries*/gaji bagi Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) di BPRS termasuk bonus, *tantiem* dan atau fasilitas lainnya.

b. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan meliputi :

- 1) Neraca ;
- 2) Laporan Laba Rugi ;
- 3) Laporan Arus Kas;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas ;
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai
Komitmen dan Kontinjensi ;
- 6) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada ;
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan
Shadaqah (ZIS) ; dan
- 8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* .

2. Aspek Transparansi sesuai PSAK untuk perbankan syariah, PAPSI dan ketentuan Bank Indonesia.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib memenuhi seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana ditetapkan dalam PSAK untuk perbankan syariah, PAPSI dan ketentuan Bank Indonesia.

Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri dari :

- a) Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontijensi , Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada , Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) , serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh* ;
- b) Jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ;
- c) Jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d) Klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu, kualitas aktiva produktif ;
- e) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk ;
- f) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ;
- g) Beberapa rasio keuangan BPRS ;
- h) Karakteristik kegiatan usaha BPRS dan jasa utama yang disediakan ;
- i) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan Syariah atas operasional BPRS berdasarkan fatwa dan ketentuan lainnya ; dan
- j) Informasi

- j) Informasi Lain yang mencakup :
- a. Transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan;
 - b. Informasi kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik (*subsequent event*), khusus bagi BPRS yang memenuhi persyaratan untuk diaudit oleh Akuntan Publik.

III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN.

1. Umum

- a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- b. Format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Apabila terdapat pos yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, BPRS dapat menyajikan pos tersebut secara tersendiri, namun apabila pos dimaksud jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis.
- c. Pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan.
- d. Untuk pengisian pemilik BPRS dalam format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember, nama pemegang saham yang wajib dicantumkan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki saham sebesar 10 % (sepuluh perseratus)

atau

atau lebih dari modal BPRS.

e. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan :

- 1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan merupakan laporan gabungan antara kantor pusat BPRS dengan seluruh kantor BPRS yang bersangkutan.
- 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
- 3) Posisi pembanding hendaknya disajikan sesuai format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diumumkan.
- 4) Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi Laporan, maka penyajian posisi pembanding hendaknya mengacu kepada PSAK Nomor 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.
- 5) Angka-angka dalam laporan disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam ribuan rupiah.

2. Aspek Transparansi sesuai PSAK untuk perbankan syariah, PAPSI dan ketentuan Bank Indonesia.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib memenuhi seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana ditetapkan dalam PSAK untuk perbankan syariah, PAPSI dan ketentuan Bank Indonesia.

Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca , Laporan Laba Rugi serta Komitmen dan Kontinjensi ;
- b. Kualitas Aktiva Produktif dan informasi lainnya yang terdiri dari :
 - 1) Aktiva produktif kepada pihak terkait.
 - 2) Kolektibilitas aktiva produktif.
 - 3) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.
 - 4) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk.
 - 5) Komposisi pemegang saham, susunan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Tabel Distribusi Bagi Hasil ;
- d. Khusus laporan keuangan publikasi triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember, Laporan Keuangan yang disajikan selain paling sedikit sama dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, juga wajib menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*, serta Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada

IV. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

1. Pembayaran sanksi kewajiban membayar ke Bank Indonesia dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia. Transfer dimaksud dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Kliring

a. Kliring

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000.446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS, dan pada kolom keterangan dicantumkan pembayaran sanksi kewajiban membayar.

b. BI-RTGS

Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS dengan mencantumkan *Transaction Reference Number (TRN) BIRBK566* dan pada keterangan dicantumkan pembayaran sanksi kewajiban membayar.

2. Fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat :

a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl.M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, Telp. 381-8778, 381-8513, atau melalui Fax Nomor 350-1990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.

b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan diluar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahunan, serta guntingan surat kabar yang berisikan Laporan Keuangan Publikasi atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi

yang

yang ditempelkan pada papan pengumuman serta disket yang berisi Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat :

- a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

VI. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR